



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 3 November 2023
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syadza Fildzah Shalati

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
syadza.shalati@gmail.com

Muhammad Yogi Galih Permana

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
muhammad_yogi@outlook.com

ABSTRACT

Every married couple looks forward to having children in their married life, but not all couples are lucky enough to have children right away. This is called infertility. Infertility is an issue that is still a world problem, especially in Indonesia. Data from the Supreme Court shows that there are divorce cases that occur due to childlessness. The purpose of this study is to find the views of Islamic law and solutions to divorce due to infertility. The approach in this research is to use qualitative research with the type of literature study research. The results of this study indicate that (1) The scholars are of the opinion that divorce is allowed if infertility can eliminate one of the purposes of marriage, and of course married couples should not be easy in this matter. However, it is better if the married couple both introspect themselves and ask for forgiveness from Allah, because it could be caused by sin. Infertility is part of Allah's destiny that Allah has assigned to His servants. (2) Couples should increase their prayers to Allah so that they can be given offspring. Couples who experience infertility can use alternative methods such as: IVF, therapy, improving a healthy lifestyle and consuming nutritious food.

Keywords: *Infertility, divorce, Islamic law.*

ABSTRAK

Setiap pasangan suami istri pasti sangat menanti-nantikan kehadiran anak di dalam kehidupan pernikahannya, tetapi tidak semua pasangan beruntung bisa langsung memiliki anak. Hal tersebut disebut dengan infertilitas. Infertilitas merupakan persoalan yang sampai saat ini masih menjadi persoalan dunia, terkhususnya di Indonesia. Data di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat kasus perceraian yang terjadi karena tidak mempunyai anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan pandangan hukum Islam dan solusi terhadap perceraian yang

dikarenakan infertilitas. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Para ulama berpendapat bahwa dibolehkannya perceraian jika infertilitas dapat menghilangkan salah satu tujuan pernikahan, dan tentunya pasangan suami istri tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Tetapi, baiknya jika pasangan suami istri sama-sama mengintropeksi diri dan memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh dosa. Infertilitas merupakan bagian dari takdir Allah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya. (2) Hendaknya pasangan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat diberikan keturunan. Pasangan yang mengalami infertilitas bisa menggunakan cara alternatif seperti: bayi tabung, terapi, memperbaiki gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Kata kunci: Infertilitas, perceraian, hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu hubungan pernikahan, tentunya bagi masing-masing pasangan memiliki tujuan ketika melakukan pernikahan. Salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi berikutnya. Anak adalah aset pahala yang besar bagi pasangan suami istri sebagai orang tua baik di dunia maupun di akhirat, terutama saat anak tersebut menjadi anak yang shalih.¹ Rasulullah *'alaihi shalatu wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akannya.” (HR. Muslim: 1631).

Karena anak yang shalih jika di dunia dia akan selalu dan senantiasa membantu orang tuanya, menjaga orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, menjaga nama baik kedua orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Dan di akhirat anak yang shalih tersebut akan mengangkat derajat orang tuanya,² Rasulullah *'alaihi shalatu wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أُنِّي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ

“Sesungguhnya Allah ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. Kemudian dia akan berkata, “Wahai Rabb-ku, bagaimana hal ini bisa terjadi

¹ <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

² Ibid.

padaku? Maka Allah menjawab, “Hal itu dikarenakan do’a yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni.” (HR. Ahmad: 10618. Hasan).

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Sebagaimana Rasulullah *‘alaihis shalatu wa sallam* bersabda mendo’akan Anas bin Malik:

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاطْلُ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ

“Ya Allah! Banyakkanlah hartanya dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya dan ampunkanlah ia”³

Kehadiran anak merupakan hal yang sangat dinanti-nanti bagi setiap pasangan, bahkan ada yang sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Tetapi, untuk bisa langsung memiliki anak, tidak setiap pasangan mempunyai keberuntungan tersebut. Ada yang harus menunggu terlebih dahulu beberapa bulan bahkan beberapa tahun lamanya. Akibat dari belum mempunyai anak tersebut dapat memicu terjadinya problem dalam pernikahan seperti perceraian.⁴

Banyak faktor yang memicu sulitnya dalam mempunyai anak, salah satu faktor penyebabnya adalah karena infertilitas. WHO (2021) mengatakan Infertilitas adalah masalah yang dialami oleh organ reproduksi yang diawali dengan sulitnya pasangan untuk hamil setelah pasangan berhubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi dicirikan dengan tidak mampunya pasangan untuk mengandung dengan melakukan hubungan seksual tanpa kondom atau alat kontrasepsi sesudah 12 bulan. Infertilitas dapat dialami baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan adanya masalah pada sistem reproduksi. Di Indonesia masalah infertilitas pada pasangan usia inventif dan membutuhkan penanganan infertilitas yang pada akhirnya bisa memiliki anak yaitu berkisar antara 10-15% atau 4-6 juta pasangan dari 39,8 juta.⁵

Pemicu masalah infertilitas pada laki-laki disebabkan oleh gangguan kesuburan mempunyai 3 faktor yaitu:

³ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Adabul Mufrod*, (Mamlakah Al-‘Arabiyyh Su’udiyah: Dar Ash-Shadiq) Hadits no : 653.

⁴ Muhamad Ikhsan, Andi Muh. Multazam, dan Andi Asrina, “Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Makassar,” *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 2 No. 3 (2019).

⁵ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia. Diakses tanggal 8 April 2023.

1. Faktor pretestikular yang memengaruhi pembentukan sperma dikarenakan adanya masalah pada hormon.
2. Faktor testicular merupakan terganggunya pembentukan yang terjadi saat ada gangguan pada testis.
3. Faktor post testicular merupakan keadaan dimana spermatozoa keluar dari tubulus seminiferous yang terjadi diluar testis.

Sedangkan infertilitas pada perempuan disebabkan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Gangguan hormon
2. Endometriosis
3. Polycystic Ovary Sindrom
4. Kerusakan atau penyumbatan pada tuba falopii (tuba non paten)
5. Alergi sperma/ASA tinggi⁶

Sebesar 40% perempuan mempunyai kedudukan pada masalah infertilitas sedangkan laki-laki sebesar 30% dan pemicu yang lain belum diketahui sekitar 20-30% dari pasangan tersebut.⁷ Mandul berbeda dengan infertilitas. Mandul adalah keadaan pada pria dan wanita yang tidak bisa menghasilkan anak. Berbeda dengan ketidaksuburan, kemandulan tidak bisa di atasi dengan cara apapun. Infertilitas adalah sulitnya terjadi pembuahan secara alami pada pasangan. Maka, dengan perawatan tertentu, pasangan tersebut masih memungkinkan untuk memiliki anak jika sudah dinyatakan infertil.⁸

Data di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat 2.150 data perceraian yang disebabkan tidak mempunyai anak.⁹ Negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dari itu berdasarkan data di Mahkamah Agung apakah agama Islam memperbolehkan atau membenarkan perceraian dengan alasan infertilitas, karena keputusan untuk melakukan perceraian merupakan keputusan yang harus dilakukan

⁶ Linda Rae Bennett, Budi Wiweko, Lauren Bell, Nadia Shafira, Mulyoto Pangestu, I B Putra Andayana, Aucky Hinting, Gregory Armstrong, "Patient Education Needs Among Indonesian Women Infertility Patient Attending Three Fertility Clinics," *Patient Education and Counseling*, Vol. 98, No. 3 (2015).

⁷ Ibid.

⁸ <https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/10-pertanyaan-untuk-masalah-kesuburan/>. Diakses tanggal 9 April 2023.

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses tanggal 20 Juli 2023.

dengan tepat, benar dan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan juga karena perceraian merupakan akhir dari hubungan yang sakral, yakni pernikahan antara pasangan suami istri. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang alasan bercerai karena infertifilitas dan bagaimana solusinya bagi pasangan yang mengalami infertifilitas.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penggabungan data pada suatu kerangka sederhana yang bertujuan untuk menerangkan kejadian yang berlangsung ketika peneliti menjadi instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dijalankan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan menggunakan triangulasi (gabungan), penjabaran data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan definisi dibandingkan dengan generalisasi.¹⁰

Adapun jenis penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah menyusuri sumber-sumber karya yang sudah dibuat sebelumnya hal ini adalah upaya untuk mengatasi masalah.¹¹ Tujuan utama peneliti melakukan studi ini yaitu memilih dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir dan memutuskan perkiraan sementara atau sering dikenal dengan hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat dimengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan lalu memanfaatkan variasi pustaka dalam bidangnya.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memiliki konflik dan terceraai berai bukan merupakan impian bagi pasangan yang telah menikah. Tetapi kenyataannya saat melangsungkan kehidupan rumah tangga, banyak masalah dan cobaan yang menerpa sehingga pasangan suami istri terpaksa memutuskan untuk bercerai.

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

¹¹ Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono Dan Suwaji, *Metode Penelitian* (CV Budi Utama, 2021), hlm. 35.

¹² Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm.168.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami istri yang disebabkan minimnya kedamaian dalam rumah tangga atau adanya alasan lain.¹³ Perceraian bukan hal yang asing didengar ditengah-tengah masyarakat. Seolah-olah perceraian adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan rumah tangga. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, 516.334 kasus pada tahun 2022 merupakan persoalan perceraian di Indonesia. Angka ini melonjak 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Dalam 6 tahun terakhir, bahkan tahun lalu Indonesia mencapai angka teratas dari total kasus perceraian.¹⁴

Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, salah satunya yaitu infertilitas. Infertilitas merupakan pasangan yang melakukan hubungan seksual minimal 12 bulan secara berkala tanpa alat kontrasepsi untuk mendapatkan kehamilan yang kemudian mengalami kegagalan, hal ini disebut dengan infertilitas primer. Infertilitas sekunder merupakan belum mampunya seseorang mempunyai anak atau melindungi kandungannya. Penilaian dan penyembuhan bisa dilaksanakan pasca 6 bulan pernikahan pada wanita di atas usia 35 tahun. Infertilitas idiopatik mengacu pada Konsensus Penanganan Infertilitas 6 pasangan infertil yang sudah melaksanakan pengecekan standar meliputi tes ovulasi, patensi tuba, dan analisis semen dengan hasil normal.¹⁵

Faktor-faktor yang menambah resiko infertilitas:

- a. Siklus menstruasi tidak teratur
- b. Usia di atas 35 tahun
- c. Masalah fungsi seksual
- d. Kekurangan atau kelebihan berat badan
- e. Mempunyai penyakit menular seksual
- f. Merokok atau mengonsumsi alkohol¹⁶

Saat perempuan mencapai usia 30 tahun merupakan kondisi dimana biasanya pasangan memutuskan untuk mengundur waktu untuk mengandung. Pada dasarnya perempuan memiliki

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm, 161.

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 10 April 2023.

¹⁵ Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI), Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), *Konsensus Penanganan Infertilitas* (2013).

¹⁶ <https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/10-pertanyaan-untuk-masalah-kesuburan/>. Diakses tanggal 14 April 2023.

tingkat kesuburan yang paing tinggi adalah saat mereka berusia 18 atau 19 tahun, dan mulai berkurang seiring berjalannya waktu sampai saat berusia 35 tahun, bahkan menurun secara signifikan diusia 49 tahun yang akhirnya mengalami menopause. Bahkan pada usia 40 tahun perempuan bisa mengalami menopause. Namun, pada laki-laki tingkat kesuburannya pada 25 atau 30 tahun, dan hal ini akan sama saat mereka berusia 50 tahun.¹⁷

Sampai saat ini infertilitas masih termasuk dalam perkara kesehatan di dunia termasuk juga Indonesia. Walaupun kasus infertilitas tidak berakibat pada kegiatan fisik dan tidak mengancam jiwa, namun dalam kehidupan rumah tangga hal ini merupakan pengaruh yang besar. Karena infertilitas bisa menyebabkan masalah medis, ekonomi dan psikologis. Terdapat 8%-10% pasangan yang kasus infertilitas secara global menurut WHO (World Health Organization) yaitu sekitar 50-80 juta pasangan (1 dari 7 pasangan) atau sekitar 2 juta pasangan yang mengalami infertilitas baru setiap tahun dan terus melonjak jumlahnya. Khususnya di Indonesia kasus infertilitas terus meningkat pada tahun 2012 menurut Badan Pusat Statistik. Dan pada tahun 2013, terdapat 15%-25% jumlah pasangan infertil di Indonesia¹⁸

Infertilitas bisa dikarenakan oleh perempuan, laki-laki, ataupun dua-duanya akan tetapi dari total pasangan infertil yang ada, kebanyakan pemicunya berawal dari sisi perempuan. Menurut penelitian bahwa keadaan yang mengakibatkan infertilitas dari sisi faktor perempuan sebesar 65%, faktor laki-laki 20%, kondisi lain-lain dan tidak diketahui 15%.¹⁹

Adanya anak dalam pernikahan memiliki 3 nilai, yaitu:

- a. Nilai manfaat, yaitu anak merupakan pembawa keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun materi, terutama saat orang tua sudah menginjak usia lanjut
- b. Nilai psikologis, yaitu dapat memberikan rasa gembira, bangga, kasih sayang dan menjalin persahabatan dengan anak.
- c. Nilai sosial, yaitu saat mempunyai anak, maka orang tua mendapatkan kedudukan dimata masyarakat karena pasangan suami istri telah mempunyai keturunan.²⁰

¹⁷ Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 65-66.

¹⁸ Ika Indarwati, Uki Retno Budi Hastuti dan Yulia Lanti Retno Dewi, "Analysis of Factors Influencing Female Infertility," *Journal of Maternal and Child Health*, Vol. 2, No. 2 (2017).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Bayu Sasongko, Sulis Mariyanti dan Safitri M, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Perempuan Yang Mengalami Infertilitas," *JCA Psikologi*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Ketidakhadiran anak dapat menimbulkan masalah dalam hubungan pernikahan. Infertilitas akan meningkatkan ketidakrukunan dalam kehidupan pernikahan. Banyak pernikahan yang terancam keutuhannya dalam menempuh krisis ini. Hal ini dipengaruhi oleh sulitnya pasangan untuk mengungkapkan kemarahan, rasa sakit, dan kekecewaan sehingga dapat menimbulkan frustrasi.²¹

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan dan meninggalkan, yaitu melepaskan ikatan secara bahasa. Dan menurut syariat talak adalah melepaskan hubungan pernikahan.²² Berakhirnya hubungan perkawinan karena perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan dikarenakan suami memberikan pernyataan talak kepada istrinya yang pernikahannya diadakan menurut agama Islam.²³

Syarat sahnya suami yang mentalak istrinya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Talak dilakukan adalah suami yang sah. Maksudnya adalah pasangan suami istri yang memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut syariat.
- b. Yang mengucapkan talak telah mencapai usia baligh. Karena pernikahan bisa terjadi pada pasangan yang belum baligh.
- c. Talak diucapkan oleh orang yang berakal. Jika talak diucapkan saat suami dalam tidak sadar dan hilang akal maka talak tidak sah.²⁴

Syarat sahnya talak yang berkaitan dengan keadaan istri saat ditalak, yaitu:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang diucapkan suami kepada istrinya saat dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak haidh dan belum melakukan hubungan badan bersama istri saat masa suci tersebut.

²¹ Nurul Hidayah, "Identifikasi Dan Pengelolaan Stress Infertilitas," *Humanitas*, Vol: 04, No.1 (2007).

²² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2017), hlm. 615.

²³ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2020).

²⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Al-Maktabah At-Taufiqiyyah), hlm. 235-237.

- b. Talak Bid'i, yaitu talak talak yang diucapkan suami kepada istrinya dalam keadaan tidak suci atau haidh atau mentalaknya dalam keadaan suci setelah melakukan hubungan badan bersama istri.²⁵

Pernyataan talak seorang suami kepada istrinya mempunyai 2 lafadz, yaitu:

- a. Lafadz Shorih (tegas), yaitu seorang suami yang mengucapkan kata talak secara jelas dan dapat langsung dipahami. contohnya: “saya talak kamu”, “saya ceraikan kamu.” Maka jatuhlah talak dengan sendirinya dengan adanya niat ataupun tidak ada niat untuk mentalak.
- b. Talak Kinayah (kiasan), yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak tidak dengan kata-kata secara langsung, namun mengguakan kata lain yang dapat mengandung talak atau arti yang lain. Jadi, talak kinayah harus disyaratkan dengan adanya niat sang suami untuk menceraikan istrinya. Contohnya: “saya pulangkan kamu kerumah orang tuamu.”²⁶

Hukum Islam diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* bertujuan agar menjauhkan mudharat dan mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba-Nya, membimbing mereka kepada perkara yang benar, adil dan bijaksana dan juga menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh.²⁷ Agama Islam memperbolehkan perceraian apabila diperlukan dan hal ini merupakan bentuk keadilan dalam Islam. Tentunya pasangan suami istri tidak boleh bermudah-mudahan dalam melakukan perceraian. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwasannya para ulama sepakat bahwa talak itu diperbolehkan. Karena dalam kehidupan rumah tangga bisa saja hubungan yang disebabkan pernikahan hanya mendatangkan keburukan. Yang terjadi saat itu hanya perselisihan dan perdebatan yang tidak pernah berhenti. Karena inilah, syari'at Islam membolehkan putusnya ikatan pernikahan melalui talak untuk menghilangkan keburukan.²⁸

²⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Li Ibni Qudamah* (Maktabah Al-Qahirah).

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdul Hadi Ismail, “Pernikahan dan Syarat Sah Talak,” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2019).

²⁸ <https://rumaysho.com/1544-risalah-talak-1.html>. Diakses tanggal 11 April 2023.

Ibnu Hajar Al-Ashqolani menyebutkan, “Talak hukumnya ada yang haram, makruh, wajib, sunnah, dan juga ada yang diperbolehkan.” Perincian hukum talak diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Talak hukumnya haram, yaitu talak bid’i atau bid’ah dan mempunyai beberapa bentuk
- b. Talak hukumnya makruh, jika talak yang dijatuhkan tanpa adanya sebab, padahal pernikahan masih bisa dilanjutkan.
- c. Talak hukumnya wajib, salah satu bentuknya yaitu terjadinya perpecahan atau tidak memungkinkan pasangan untuk bersatu kembali atau melanjutkan pernikahan.
- d. Talak hukumnya sunnah, jika talak yang dikarenakan istri tidak mempunyai sifat menjaga kehormatan diri dan tidak menghiraukan hal-hal yang bersifat wajib dalam agama dan sulit untuk diperingatkan. Seperti tidak solat 5 waktu.
- e. Talak hukumnya diperbolehkan, dijatuhkannya talak karena istri tidak mempunyai akhlak dan berperilaku tidak baik, dan jika terus bersamanya akan mendapatkan efek negative dan tidak bisa meraih tujuan dari pernikahan.²⁹

2. Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, dan juga sangat diharapkan kehadirannya di masa depan, penerus garis keturunan dari orang tuanya, dan juga anak sebagai pemberi manfaat secara ekonomi saat orang tua sedang mengalami kesulitan. Jika Allah *Subhanahu wa ta’ala* belum memberikan anak, itu bukanlah alasan yang tepat untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Karena kenyataan dan kesulitan hidup yang dialami, harus dijalani oleh pasangan suami istri bersama-sama. Sebagaimana saat pernikahan telah dilangsungkan maka sang suami akan bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya dan pasangan suami istri selalu mendukung satu sama lain dan tetap setia dalam saat kesedihan dan

²⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadhil Al-‘Ashqolani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379 H), jld. 9, hlm. 346.

kebahagiaan menghampiri. Jika belum memiliki anak bagian dari kesedihan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka saat itulah kesabaran dan kesetiaan pasangan diuji.³⁰

Anak adalah pelengkap kebahagiaan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, jika belum memiliki pelengkap tersebut maka sebagai pasangan hendaknya tetap saling setia dengan menerima kekurangan tersebut. Karena hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak hanya tentang memiliki anak, tetapi saling memberikan perhatian, kenyamanan, kebahagiaan, menghabiskan waktu bersama, tolong-menolong, memahami satu sama lain, dan tempat berkeluh-kesah. Dan hendaknya pasangan suami istri berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan yang harmonis dan menghadapi masalah dalam rumah tangga bersama-sama, maka semua permasalahan akan lebih mudah untuk dihadapi dan diselesaikan.³¹

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menceritakan kisah Nabi Zakariya *'alahissalam* didalam Al-Qur'an Al-Karim dalam usaha beliau menunggu anak bertahun-tahun lamanya. Sampai beliau sudah cukup berumur Allah *Subhanahu wa ta'ala* belum juga memberikan beliau keturunan. Namun, Nabi Zakariya *'alahissalam* tidak putus asa begitu saja, padahal umumnya, keadaan saat itu seseorang sudah berputus asa dalam menunggu untuk diberikan anak oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Beliau *'alahissalam* berdoa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*,

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)

Menyebutkan penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria (2). Tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut (3). Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku (4). Sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera (5), yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." (6) (QS. Maryam: 2 – 6).

³⁰ Ayu Melta Fariza, "Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2 (2017).

³¹ Ibid.

Secara logika, saat pasangan suami istri yang sudah mencapai usia tua, dan istri yang kesulitan mempunyai anak, tidak akan mungkin bisa memiliki anak. Tetapi, tidak bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Agung untuk memberikan apa yang Nabi Zakariya inginkan dan yang sangat beliau *'alaihissalam* harapkan. Maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengabulkan doa beliau *'alaihissalam*,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٩٠)

“Ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Aku perbaiki isterinya (sehingga dapat mengandung). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami.” (QS. Al-Anbiya: 89 – 90).

Pelajaran yang juga dapat diambil dalam kisah Nabi Zakariya *'alaihissalam* adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh dan benar-benar meyakini bahwa Allah *ta'ala*-lah yang mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini, maka untuk memberikan keturunan adalah hal yang mudah bagi Allah *ta'ala*. Maka, seharusnya sebagai seorang manusia yang faqir lagi lemah, menerima dan ridha terhadap takdir dan ketetapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Allah-lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Sehingga jika dia kunjung belum memiliki anak bertahun-tahun lamanya, maka kesabarannya dalam menunggu anak tersebut bisa menjadi sumber pahala baginya.³²

Ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan bahwa tidak layak bagi perempuan yang belum kunjung dikaruniai anak untuk khawatir dan menangis. Karena diantara takdir Allah adalah mempunyai keturunan pada pasangan yaitu hanya memiliki anak laki-laki atau perempuan saja atau memiliki anak laki-laki dan perempuan, begitu pula tidak mempunyai keturunan.³³ Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman,

³² <https://konsultasisyariah.com/15903-doa-dan-tips-agar-dikaruniai-anak.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

³³ <https://muslim.or.id/20857-nasehat-ulama-bagi-yang-gelisah-tak-kunjung-hamil.html>. Diakses pada tanggal 12 April 2023.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

*"Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa."*³⁴ (QS. Asy-Syura 42: Ayat 49-50)

Di antara tujuan utama disyariatkannya pernikahan adalah memperoleh keturunan. Rasulullah *'alaihis shalatu wa sallam* bersabda,

"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"

"Menikahlah dengan wanita yang romantis dan subur, karena aku membanggakan banyaknya pengikut di hadapan banyak umat." (HR. Abu Daud & Nasai).

Memperoleh keturunan adalah kebebasan yang dimiliki pasangan suami istri. Oleh sebab itu, seorang suami dilarang melakukan *'azl* (membuang air maninya) saat berhubungan dengan istrinya kecuali dengan izinnya.³⁵ Infertilitas adalah aib sebagai sebab untuk memberi pilihan kepada masing-masing pasangan, baik itu pada suami ataupun istri.³⁶

Termasuk sebagai aib dan kekurangan pada suami atau istri yang menghilangkan salah satu tujuan pernikahan. Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak terbatas pada jumlah tertentu karena cacat yang menjadikan bolehnya memutuskan ikatan pernikahan. Akan tetapi, sifat yang menjadikan salah satu pasangan menghindari pasangannya atau mencegah pasangannya agar dapat melakukan hubungan seksual, atau menghapus salah satu tujuan pernikahan, yang memungkinkan setiap pasangan memilih antara perceraian atau melanjutkan rumah tangga, maka ini dianggap sebagai aib.³⁷

³⁴ Firanda Andirja, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim Juz 29*, (Jakarta: Firanda Andirja, 2019), hlm 227.

³⁵ <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. Diakses tanggal 11 April 2023

³⁶ Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018).

³⁷ [tps://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html](https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html). Diakses tanggal 11 April 2023.

Infertilitas belum tentu bersifat selamanya, dalam artian bisa memungkinkan untuk sembuh darinya. Imam Ahmad mengeluarkan pernyataan bahwa disarankan untuk memberi tahu calon istri sebelum menikah jika dia menderita infertilitas. Tetapi apabila akad nikah telah dilaksanakan, maka infertilitas bukanlah aib yang mencegah pernikahan.³⁸

Jumhur ulama menyatakan bahwa jika salah satu pasangan mengetahui kekurangan dari pasangannya sebelum terjadinya akad nikah atau setelah akad, dan tidak keberatan dengan kekurangan pasangannya, maka dia tidak berhak untuk menceraikan pasangannya dengan cara apapun. Sebaliknya, jika salah satu pasangan tersebut tidak mengetahui sama sekali kekurangannya pasangan yang lainnya dan merasa dirugikan, maka dia berhak untuk meminta cerai.³⁹

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa gugatan perceraian diperbolehkan atas segala bentuk cacat yang dapat menghapus ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Beliau berpendapat bahwa perceraian dapat diajukan atas dasar kecacatan apapun yang menghalangi pasangannya tidak bertahan hidup bersamanya, termasuk penyakit dengan kondisi serius seperti tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa mendengar, mengalami kebutaan, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain.⁴⁰

3. Solusi Bagi Pasangan Yang Mengalami Infertifilitas

Sebagai hamba yang lemah dan faqir, manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah karena Allah *Subhanahu wa ta'ala*-lah yang menciptakan manusia, maka dari itu, saat kita mengalami kesedihan atau kesusahan di dunia kembalikanlah semuanya kepada Allah yang Maha Menciptakan dan Maha Mengatur semua urusan hamba-Nya dengan penuh hikmah, diantaranya yaitu:

- a. Berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*

³⁸ Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018).

³⁹ Fanny Azzahra, *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022) hlm. 110-111.

⁴⁰ Ibid.

Allah Maha Besar atas segala nikmat-Nya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah memberikan hamba-Nya contoh dan pelajaran dari kisah-kisah para orang shalih seperti Nabi Zakariya *'alaihis salam* dalam usaha beliau menunggu kehadiran anak. Diantara usaha beliau *'alaihis salam* adalah dengan selalu berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* diantaranya,⁴¹

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang shaleh.” (QS. As-Shafat: 100)

Dan doa-doa yang lain seperti,

اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية صالحة

“Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, anugrehkanlah aku keturunan yang shaleh.”

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Ya Allah, anugrehkanlah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Memperkenankan Doa.” (QS. Ali Imran: 38)

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu ikatan suci yang seharusnya menjadikan keduanya bersedia membantu pasangan hidupnya dengan tulus. Tidak hanya membantu sepenuh hati, bahkan setiap pasangan bersedia berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk pasangan hidupnya. Setiap pasangan merasa bahwa kebahagiaan dirinya terletak pada kebahagiaan pasangan hidupnya. Sebaliknyapun demikian, kesengsaraan pasangan hidupnya adalah kesedihan yang paling mendalam bagi dirinya.⁴²

Ketika pasangan suami atau istri memutuskan untuk bercerai, baiknya memikirkan kondisi yang sangat baik demi kehidupan dan kebahagiaan. Memikirkan apa hasil baik dan buruknya, dan menentukan yang lebih banyak memberikan faidah.⁴³ Termasuk amal shalih jika setiap pasangan suami istri berusaha mempertahankan, berbuat baik, sabar, dan tidak berbuat

⁴¹ <https://konsultasisyariah.com/15903-doa-dan-tips-agar-dikaruniai-anak.html>. Diakses tanggal 27 Mei 2023.

⁴² Muhammad Arifin Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektis Islam,” *Al-Majalis; Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 1 (2015).

⁴³ <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. Diakses tanggal 13 April 2023.

kasar. Sikap pengertian salah satu pasangan ini, membuktikan sifat dewasa, bermartabat, dan pribadi yang sempurna untuk meraih ridha Allah.⁴⁴

b. Beristighfar kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*

Berbuat salah dan dosa merupakan sifat manusiawi yang setiap orang pernah melakukannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap manusia merenungkan, menyadarkan diri dan memohon ampun kepada Allah *ta'ala* atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Mengiringi doa dengan banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga merupakan amalan yang harus selalu seorang muslim lakukan, terutama disaat mengalami banyak musibah dan cobaan. Allah menjanjikan banyak hal bagi orang yang beristighfar, salah satunya adalah anak. Allah menceritakan ajakan Nabi Nuh kepada umatnya,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

“Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”⁴⁵ (QS. Nuh: 10-12)

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menceritakan bahwa dahulu Nabi Nuh ‘*alaihissalam* menyeru kaumnya untuk beristighfar kepada Allah *ta'ala*. Dan juga Nabi Nuh menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan istighfar dari sisi dunia kepada kaumnya. Lalu, kaumnya juga ingin segera mendapatkan balasan dunia, maka Nabi Nuh ‘*alaihissalam* menjanjikan balasan dunia. Karena pada saat itu, keadaan kaum Nabi Nuh banyak yang tidak dikarunai anak dan mengalami kekeringan. Dan karena kaumnya tidak percaya dengan adanya surga, maka mereka tidak dijanjikan dengan surga.⁴⁶

Dikisahkan dalam Tafsir al-Qurthubi, bahwa suatu hari ada seseorang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Bashri tentang lamanya panceklik, maka beliauapun berkata,

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Firanda Andirja, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim Juz 29*, (Jakarta: Firanda Andirja, 2019), hlm. 223-224.

⁴⁶ Ibid, hlm. 224.

“Beristighfarlah kepada Allah”. Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan, beliau pun memberi solusi, “Beristighfarlah kepada Allah”. Terakhir ada yang meminta agar didoakan punya anak, Al-Hasan mengatakan, “Beristighfarlah kepada Allah”. Ar-Rabi’ bin Shabih yang berada disaat kejadian tersebut bertanya, “Mengapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar?”.

Maka Al-Hasan Al-Bashri pun menjawab, “Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh: “Aku (Nabi Nuh) berkata (pada mereka), “Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu”⁴⁷.

Ayat ini merupakan bukti bahwasannya dengan beristighfar kepada Allah, seseorang tidak hanya memperoleh balasan di akhirat, tetapi juga memperoleh balasan di dunia. Balasan di dunia maupun di akhirat itu semua merupakan bentuk dari ketakwaan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk berburuk sangka kepada Allah adalah dengan menganggap hanyak balasan di akhirat yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, hal ini menurut pendapat Sebagian ulama. Firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* telah secara jelas menyatakan bahwa balasan di dunia juga akan didapatkan oleh orang yang bertaqwa. Allah *Subhanahu wa ta’ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan bagi-nya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”⁴⁸ (QS. At-Thalaq: 2-3)

Allah *Subhanahu wa ta’ala* juga berfirman,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)

⁴⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M), jld. 18, hlm. 302.

⁴⁸ Ibid.

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”⁴⁹ (QS. Ar-Ra’ad: 28)

Istighfar adalah solusi dari semua permasalahan. Karena dosa-dosa adalah sebab dari masalah yang menimpa. Oleh karena itu Nabi ‘alaihis shalatu wa sallam bersabda,

”ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من الخطايا”

“Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu penyakit dan kelelahan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya.”⁵⁰ (HR. Bukhari)

Hadis diatas menerangkan bahwa dosa merupakan sebab utama seseorang merasakan hal tersebut. Dan semua kesedihan yang menimpa kita di dunia, baik itu keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja hal tersebut disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩)

“Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”⁵¹ (QS. An-Nisa’: 79)

Allah Subhanahu wa ta’ala juga berfirman,

وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)

⁴⁹ Ibid, hlm. 225.

⁵⁰ Ibid, hlm. 226.

⁵¹ Ibid, hlm. 227.

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”⁵² (QS. Asy-Syura: 30)

Maka dari itu sebuah atsar mengatakan,

"ما نزل البلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة"

“Tidaklah bencana turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bencana tersebut diangkat kecuali dengan taubat.”⁵³

Maka dari itu, istighfar merupakan jalan keluar dari semua masalah. Maka usahakan istighfar dengan baik, bertaubat dengan sebaik-baiknya, dan benar-benar mengetahui kekurangan dan kesalahannya. Oleh karena itu Allah *Subhanahu wa ta'ala* akan memberikan cara menyelesaikannya. Maka jika menemukan banyak masalah, segera perbanyak istighfar, karena hal tersebut dapat menghapus masalah, dan Allah *ta'ala* Maha Mengetahui dengan istighfar hamba-Nya.⁵⁴

Selain hal-hal di atas, pasangan suami istri dapat melakukan usaha-usaha yang lain, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Medis

Terdapat beberapa pilihan atau prosedur medis yang bisa dilakukan agar dapat mengatasi infertilitas. Keadaan ini dapat diobati menggunakan jenis obat-obatan tertentu, tindakan operasi, inseminasi buatan, atau teknologi reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology*).⁵⁵

Salah satu solusi bagi pasangan yang sulit memiliki anak adalah dengan cara melakukan Bayi Tbung atau *in vitro fertilization* (IVF).⁵⁶ Kemungkinan hamil juga tergantung pada usia istri dan juga suami. Tingkat kesuburan perempuan berangsur-angsur menurun mulai usia 32 tahun, dan menurun lebih cepat pada usia 37 tahun. Kesuburan laki-laki juga menurun seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, agar tingkat keberhasilan lebih tinggi, bagi pasangan di usia

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, hlm. 227.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3637296/l-carnitine-bisa-bantu-tingkatkan-keberhasilan-program-bayi-tabung>. Diakses tanggal 13 April 2023.

produktif, maka sangat disarankan memakai program bayi tabung. Dengan kata lain, semakin cepat pasangan suami istri mengikuti program kehamilan, semakin besar kemungkinan istri untuk hamil.⁵⁷

Program bayi tabung adalah salah satu usaha yang banyak diinginkan oleh pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Di pusat-pusat IVF seluruh dunia, tingkat keberhasilan bayi tabung adalah 35-42%. Dan sebesar 28,57% tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa ada harapan untuk suami istri yang mengalami infertilitas untuk menggunakan program bayi tabung agar memiliki anak. Maka, masalahpun dapat teratasi dengan adanya program bayi tabung ini.⁵⁸

Selain itu, terapi atau pengobatan juga bisa menjadi solusi bagi pasangan yang sedang berjuang untuk memiliki anak. Dengan semakin meningkatnya kejadian infertilitas pada penduduk dunia, khususnya dikalangan perempuan, maka didorong untuk mengembangkan berbagai metode terapi untuk mengatasinya.⁵⁹ Dengan pesatnya perkembangan terapi reproduksi dan pengalaman yang didapatkan melalui manajemen infertilitas, ada berbagai pilihan terapi untuk pasangan infertil. 3 jenis utama pengobatan fertilitas tersebut, yaitu:

- 1) Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan (contohnya: induksi ovulasi)
- 2) Pengobatan pembedahan (contohnya: laparoskopi dan histeroskopi)
- 3) Teknik reproduksi berbantu (TRB)

Memilih pengobatan fertilitas untuk pasangan infertil bergantung pada durasi infertilitas, pasangan mana yang bermasalah, usia pasangan perempuan, keberadaan anak, dan penyebab patologis yang mendasarinya.⁶⁰

b. Makanan

Memperbaiki pola makan adalah salah satu cara untuk memulai program kehamilan. Mengonsumsi lebih banyak karbohidrat dan makanan hewani akan menyebabkan gangguan ovulasi pada perempuan, hal ini disampaikan oleh peneliti Harvard School of Public Health.

⁵⁷ <https://www.alodokter.com/penyebab-belum-hamil-dan-solusi-tepat-mengatasinya>. Diakses tanggal 13 April 2023.

⁵⁸ Mutimmatul Ayda dan Wiwin Hendriani, "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Program Bayi Tabung," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, Vol. 1, No. 3 (2023).

⁵⁹ Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 72.

⁶⁰ Tono Djuwantono, Hartanto Bayuaji, and Wiryawan Permadi, *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2012), 52.

Kualitas kesuburan dapat ditingkatkan melalui banyak mengkonsumsi kacang-kacangan, jagung, beras, buah, sayur, hal ini diungkapkan oleh Jurnal Diet and Fertility.⁶¹

Kualitas kesuburan tergantung pada nutrisi diberikan. Nutrisi terbaik yang diperlukan oleh tubuh saat menjalani program hamil adalah protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan asam folat. Semua nutrisi tersebut mendukung mengatur siklus menstruasi dan juga menjadi cara agar cepat hamil. Selama menjalani program hamil, makanan yang dibutuhkan untuk menyuburkan kandungan perempuan adalah sebagai berikut: sayuran hijau, jeruk, alpukat, telur, greek yogurt, madu, buah zuriat, dan susu.⁶²

Infertilitas primer merupakan jenis infertilitas yang kerap dialami oleh pasangan. Menggunakan gaya hidup sehat merupakan perawatan sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, menjauhi keadaan yang mengakibatkan infertilitas seperti pola makan yang tidak sehat, mempunyai kebiasaan merokok, pil pengurus badan, yang dapat mengganggu organ reproduksi, bisa dijaui oleh pasangan yang ingin segera mempunyai keturunan. Gaya hidup sehat bisa dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berserat tinggi seperti makanan yang didalamnya terdapat kandungan kalsium, vitamin, asam folat, zinc, vit C dan D. Berhenti merokok, menjaga berat badan, menjaga kesehatan lingkungan dan istirahat yang cukup merupakan cara suami dalam mendukung hal ini.⁶³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam tentang alasan bercerai karena infertilitas adalah asalnya hukum perceraian dilihat dari keadaan setiap orang. Jika perceraian disebabkan karena infertilitas atau keadaan di mana pasangan suami istri sulit memiliki anak, maka para ulama berpendapat bahwa dibolehkannya perceraian jika kekurangan tersebut dapat menghilangkan salah satu tujuan pernikahan. Tetapi, baiknya jika pasangan suami istri

⁶¹ Fanny Azzahra, *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022) hlm. 113.

⁶² Ibid.

⁶³ Muh. Ramadhan, *SOLUSI MENGATASI INFERTILITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap QS Ali-Imran/3:40)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2022) hlm. 64.

sama-sama mengintropeksi diri dan memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh dosa. Tentunya infertilitas merupakan bagian dari takdir Allah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya.

2. Solusi bagi pasangan yang mengalami infertifilitas adalah pasangan suami istri hendaknya memikirkan kembali apa dampak jika terjadinya perceraian. Hendaknya pasangan suami istri bersabar, saling menguatkan dan menerima kekurangan pasangannya. Pasangan suami istri bisa melakukan perawatan medis seperti: Program bayi tabung, terapi dan alternatif lainnya yang disarankan oleh dokter. Lalu, pasangan suami istri hendaknya perbaiki gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-'Ashqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadhil, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Tafsir Al-Qurthubi*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M.

Andirja, Firanda. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim Juz 29*, Jakarta: Firanda Andirja, 2019.

Anggito, Albi Dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Ayda, Mutimmatul dan Wiwin Hendriani. "Penerimaan Diri Terhadap Infertilitas: Studi Pada Perempuan Yang Gagal Menjalani Program Bayi Tabung," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Azzahra, Fanny. *Infertilitas Dan Penanganannya Dalam Al-Qur'an*, **Tesis**, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ, 2022.

Badri, Muhammad Arifin. "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektis Islam," *Al-Majalis; Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 1, 2015.

Bennett, Linda Rae, Budi Wiweko, Lauren Bell, Nadia Shafira, Mulyoto Pangestu, I B Putra Andayana, Aucky Hinting, Gregory Armstrong. "Patient Education Needs Among Indonesian Women Infertility Patient Attending Three Fertility Clinics," *Patient Education and Counseling*, Vol. 98, No. 3, 2015.

Bin Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni Li Ibni Qudamah*, Maktabah Al-Qahirah.

- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Departemen Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Rumah Sakit DR. Hasan Sadikin Bandung, *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: CV Agung Seto, 2012.
- Djuwantono, Tono, Hartanto Bayuaji, and Wiryawan Permadi. *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi & Fertilitas Dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2012,
- Fariza, Ayu Melta. "Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayah, Nurul. "Identifikasi Dan Pengelolaan Stress Infertilitas," *Humanitas*, Vol: 04, No.1, 2007.
- Himpunan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas Indonesia (HIFERI), Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PERFITRI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), *Konsensus Penanganan Infertilitas*, 2013.
- Ikhsan, Muhamad, Andi Muh. Multazam, dan Andi Asrina. "Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Makassar," *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, Vol. 2 No. 3, 2019.
- Indarwati, Ika, Uki Retno Budi Hastuti dan Yulia Lanti Retno Dewi. "Analysis of Factors Influencing Female Infertility," *Journal of Maternal and Child Health*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Marsal, Arif. "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Ramadhan, Muh. *SOLUSI MENGATASI INFERTILITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap QS Ali-Imran/3:40)*, **Skripsi**, Makassar: UIN Alauddin, 2022.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono Dan Suwaji. *Metode Penelitian*, CV Budi Utama, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
- Sasongko, Bayu, Sulis Mariyanti dan Safitri M, "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Perempuan Yang Mengalami Infertilitas." *JCA Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2020.